

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Usaha Basah Perkebunan


No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

### Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemilik atau Direktur
2. Mengisi Formulir Bermaterai Rp. 10.000
3. Persetujuan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
4. Nomer Induk Berusaha ( NIB )
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
6. Fotocopy Akte Pendirian/ Perubahan Perusahaan
7. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro
8. Fotocopy Akte Tanah/Bukti Kepemilikan Lahan/ perjanjian Sewa menyewa (jika Menyewa)
9. Dokumen hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat
10. Bukti Aktif kepersertaan BPJS Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmptspjember.go.id](http://dpmptspjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



1. Pemohon datang ke kantor DPMPTSP dengan membawa berkas lengkap sesuai ceklis persyaratan
2. Pemohon mengambil nomer antrian
3. Pemohon menuju Petugas Pelayanan Front Office
4. Petugas Pelayanan Front Office memeriksa kelengkapan Berkas Pemohon
5. Apabila berkas lengkap berkas di beri tanda Terima dan Apabila berkas tidak lengkap berkas di kembalikan ke Pemohon untuk di lengkapi
6. Berkas diserahkan ke Back Office sesuai masing masing jenis pelayanan
7. Petugas Administrasi Back Office Mengecek Kesesuaian Kelengkapan Berkas, Mendata, Mencatat Serta Membuat Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
8. Berkas dinaikkan kepada kepala seksi untuk diverifikasi
9. Setelah berkas diverifikasi, berkas dinaikkan ke Kepala Bidang untuk di Setujui
10. Setelah berkas disetujui berkas dinaikkan kepada Kepala Dinas Untuk Penetapan Surat Permohonan Rekomendasi kepada OPD Teknis
11. Surat beserta berkas di registrasi dan Surat dikirim Ke OPD Teknis
12. OPD Teknis Memeriksa meneliti dan meninjau lapangan serta menerbitkan rekomendasi
13. Rekomendasi diterima dinas Penanaman Moda dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Atas Dasar Rekomendasi izin dicetak dan diverifikasi oleh Kasi dan Kabid
15. Setelah Diverifikasi oleh Kasi dan Kabid Izin Ditetapkan dan diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

## Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, Telepon, website, dan melalui petugas loket pengaduan.